BUPATI POHUWATO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)

KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang:

a. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Pohuwato meliputi sumber daya alam, Seni dan Budaya perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;

b. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, perlu langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan dan religius;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pohuwato;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3650);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanan Antara Pemerintah, Pemerihan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
15. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) KABUPATEN POHUWATO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disingkat *DPRD* adalah *Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah* sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengunjungi tempat tertentu secara sukarela dan bersifat sementara dengan tujuan berlibur atau tujuan lainnya bukan untuk mencari nafkah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan yang didukung dengan berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah;
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan upaya yang dilakukan pemerintah, pengusaha dan masyarakat secara terpadu dalam membangun pariwisata dengan didasarkan kepada norma-norma agama, kelestarian sumber daya alam, budaya, serta memperhatikan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
9. Pembangunan kepariwisataan adalah proses pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, terpadu, holistik, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, sebagai wahana untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan wilayah;
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan
11. Produk pariwisata adalah keterpaduan berbagai komponen : daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas, yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan;
12. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup

aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan;

13. Rencana Detail Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RDKP adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan pengembangan kawasan pariwisata yang berisi arahan ketentuan ruang serta indikasi pembangunannya;
14. Rencana Teknis Obyek Wisata yang selanjutnya disingkat RTOW adalah Rencana Oprasional Pengembangan Obyek dan Daya Taik Wisata yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang bangunan serta pembangunannya.
15. Pengembangan Zona-zona pariwisata adalah kawasan pariwisata tertentu yang berisi pokok-pokok rumusan dan kebijakan pengembangan berdasarkan potensi kawasan.
16. Konsep Green Depelopment adalah konsep pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan budaya.
17. Strategi Pengembangan SDM Pariwisata adalah kebijakan pengembangan sdm pariwisata Kabupaten Pohuwato
18. Forum komunikasi stakeholders pariwisata adalah lembaga atau unit kerja atau pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi kegiatan kepariwisataan di daerah.
19. Atraksi wisata adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat, dirasakan, dinikmati dan dimilki oleh wisatawan, yang dibuat oleh manusia dan memerlukan persiapan terlebih dahulu sebelum diperlihatkan kepada wisatawan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU RIPPDA

Pasal 2

Kedudukan RIPPDA adalah:

a. Kebijakan atau instrumen kebijakan yang berupa dokumen Kerja pengembangan parwisata Kabupaten Pohuwato;
b. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan sub sektor kepariwisataan;
c. Sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Kawasan Pariwisata (RDKP) dan Rencana Teknik Obyek Wisata (RTOW).

Pasal 3

RIPPDA dapat dipergunakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan sekurang kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 4

(1) Visi Pengembangan Pariwista Kabupaten Pohuwato adalah "Pohuwato Sebagai Destinasi Unggulan".
(2) Misi pengembangan pariwisata Kabupaten Pohuwato adalah Menciptakan daya saing Kabupaten Pohuwato sebagai Destinasi Unggulan pada tingkat Nasional dan Internasional

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 5

Tujuan pengembangan pariwisata Kabupaten Pohuwato :

a. menciptakan Kabupaten Pohuwato sebagai destinasi wisata secara berkelanjutan;
b. memperluas jangkauan pasar di tingkat nasional dan internasional;
c. meningkatkan kemampuan SDM pariwisata dalam tatanan manajerial dan operasional;
d. menciptakan pelayanan yang berkelas internasional dengan sentuhan nilai-nilai kearifan lokal(bagi wisatawan dan *stakeholders* terkait lainnya);
e. Memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders* kepariwisataan; dan
f. mengembangkan berbagai usaha pariwisata berkelas internasional dengan melibatkan seluruh *stakeholders* termasuk masyarakat.

Pasal 6

Sasaran pengembangan pariwisata Kabupaten Pohuwato adalah :

a. Sasaran Pengembangan Produk Wisata Kabupaten Pohuwato:
   1) terbentuknya wilayah-wilayah pengembangan pariwisata;
   2) tersedianya objek dan daya tarik wisata bagi segmen pasar sasaran;
   3) terbentuknya koridor penghubung destinasi dalam kawasan pengembangan;
   4) meningkatnya kualitas sumberdaya alam, budaya, dan binaan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan
   5) terimplementasinya panduan dan standar pengembangan pada setiap zona pengembangan.
b. Sasaran Pengembangan Pasar dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Pohuwato :
   1) terlaksananya pemasaran pariwisata Kabupaten Pohuwato yang terpadu dan tepat sasaran;
   2) meningkatnya jumlah, penyebaran, dan kualitas wisatawan ke Kabupaten Pohuwato;
   3) terjalinnya kualitas kerjasama pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
   4) tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan kepada wisatawan; dan
   5) terbentuknya citra Kabupaten Pohuwato sebagai destinasi pariwisata unggulan yang kuat;
c. Sasaran Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Kabupaten Pohuwato:
   1) terbangunnya pemahaman, visi, dan pola tindak yang sama dan terpadu diantara seluruh *stakeholders* kepariwisataan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pohuwato;
   2) terciptanya hubungan kerjasama yang sinergis dan berkesinambungan di antara seluruh *stakeholders* kepariwisataan di dalam dan luar negeri dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pohuwato;

3) terwujudnya peran serta aktif seluruh *stakeholders* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pohuwato;

4) terciptanya organisasi pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pohuwato yang akuntabel dan berorientasi pada pengembangan yang berkelanjutan;

5) tersedianya sistem dan prosedur pendukung pelayanan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pohuwato;

d. Sasaran Pengembangan SDM Pariwisata Kabupaten Pohuwato :

1) terwujudnya SDM pariwisata yang pembelajar, kreatif, dan inovatif sehingga mampu melakukan pembaharuan dan perubahan;

2) terwujudnya masyarakat yang memiliki inisiatif dan kreativitas tinggi serta mampu mengembangkan potensi ekonomi dan budaya yang dimiliki sebagai aset dalam pembangunan pariwisata;

3) terwujudnya SDM pariwisata yang mampu mengembangkan komunikasi, jejaring kerja, dan kemitraan;

4) terwujudnya standar dan kualitas pelayanan wisata dengan berbasis pada karakter lokal;

BAB V

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 7

Kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Pohuwato adalah :

a. Kebijakan Pengembangan Produk Wisata Kabupaten Pohuwato :

1) menetapkan zona pengembangan pariwisata dan mensinergikan pengembangan objek dengan rencana pengembangan aksesibilitas;

2) mengembangkan lingkungan destinasi pariwisata yang berkualitas (*healthy, safety, environment & security*);

3) meningkatkan sarana dan prasarana wisata termasuk transportasi;

4) meningkatkan upaya-upaya konservasi dan pelestarian sumberdaya alam, budaya, dan binaan;

5) mengimplementasikan rencana serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan secara terencana; dan

6) meningkatkan pengawasan terhadap spontanitas pertumbuhan pariwisata.

b. Kebijakan Pengembangan Pasar dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Pohuwato :

1) memantapkan sinergi antar pelaku pemasaran di Kabupaten Pohuwato;

2) mengembangkan fokus pemasaran pariwisata Kabupaten Pohuwato;

3) memantapkan skala prioritas penanganan pasar dan pemasaran pariwisata;

4) memantapkan dan mensinergikan pemasaran internal;

5) memantapkan prioritas bentuk dan jejaring kerjasama pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;

6) mewujudkan perilaku 'berorientasi pada pasar (*market orientation*);

7) mengembangkan sistem informasi pariwisata Kabupaten Pohuwato melalui kerjasama *stakeholders*;

8) mengelola sistem informasi pariwisata yang komprehensif dan *up to date;* dan

9) intensitas pemasaran dalam dan luar negeri.

c. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Kabupaten Pohuwato :

1) membangun sistem dan jaringan komunikasi diantara seluruh *stakeholders* di dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pohuwato;

2) menciptakan kerangka kerjasama dan program-program kerjasama antar stakeholders di dalam dan di luar negeri yang dapat menunjang pembangunan pariwisata;

3) menciptakan ruang dan kesempatan bagi berbagai *stakeholders* untuk berpartisipasi secara aktif di dalam pengembangan, pengusahaan, dan pengelolaan kawasan;

4) membangun organisasi pengeloaan pariwisata di kawasan dengan melibatkan *stakeholders* yang terkait dan menggunakan prinsip *good corporate governance* dan mengembangkan sistem pelayanan yang terpadu dan terintegrasi; dan

5) membangun sistem dan prosedur pelayanan pendukung pariwisata Kabupaten Pohuwato.

d. Kebijakan Pengembangan SDM Pariwisata Kabupaten Pohuwato :

1) membangun SDM pariwisata yang memiliki jiwa kewirausahaan dan paradigma strategis;

2) meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM pariwisata;

3) meningkatkan pemahaman (*awareness*) masyarakat terhadap kegiatan pariwisata;

4) melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata;

5) meningkatkan komunikasi SDM dan membangun jejaring SDM pariwisata;

6) membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan pariwisata nasional dan internasional dalam peningkatan kualitas SDM pariwisata; dan

7) membangun standar SDM pariwisata baik pada pemerintah maupun swasta yang bertaraf internasional.

BAB VI

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 8

Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pohuwato adalah :

a. Strategi Dasar Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pohuwato :

1) strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Pohuwato tahun 2012-2016 adalah Penciptaan Green Destination Di Kabupaten Pohuwato;

2) Arti dari strategi ini adalah secara bertahap dan berkesinambungan melakukan:

a) pengembangan produk wisata yang berwawasan lingkungan dan budaya;

b) mengembangkan inovasi promosi dan jaringan pemasaran di tingkat nasional dan internasional;

c) mengembangkan SDM pariwisata yang profesional memiliki karakter lokal, dan berorentasi global;

d) mengembangkan organisasi pengelolaan yang profesional dan akuntabel; dan

e) mewujudkan iklim usaha dan investasi pariwisata yang kondusif dan bertanggung jawab yang berorentasi pada pengembangan ekonomi masyarakat.

b. Strategi Pengembangan Produk Wisata Kabupaten Pohuwato :

1) Strategi pengembangan produk wisata Kabupaten Pohuwato diarahkan untuk memiliki karakter " Green Tourism" dengan lingkungan lingkungan yang sejuk, dan hijau dengan rincian sebagai berikut :

a) pengendalian dan Perlindungan Sumber Daya Pariwisata;

b) pengembangan Zona-Zona Pariwisata;

c) konsep Green Development sebagai Landasan Pembangunan Fisik Pariwisata;

d) mengembangkan fasilitas pelayanan pariwisata pada area konsentrasi aktivitas wisata; dan

e) penetapan destinasi unggulan dan destinasi pendukung;

c. Strategi pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata Kabupaten Pohuwato:

1) pengembangan identitas dan penempatan destinasi wisata;

2) pengembangan pasar sasaran pariwisata;

3) keterpaduan kegiatan pemasaran pariwisata;

4) Pengembangan Promosi Pariwisata;

5) Pengembangan Kerjasama Promosi dan Pemasaran Pariwisata;

6) Pengembangan Riset Pasar dan Pemasaran; dan

7) Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan.

d. Strategi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Kabupaten Pohuwato

1) mengintegrasikan perencanaan, implementasi, pengelolaan dan pengendalian kegiatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pohuwato;

2) membangun organisasi pengelolaan yang akuntabel dengan melibatkan seluruh *stakeholders* terkait (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) di dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pohuwato;

3) membangun komunikasi dan koordinasi yang baik agar tercipta pola pikir dan pola tindak yang lebih sinergis; dan

4) membangun kerjasama kemitraaan dengan berbagai *stakeholders* di dalam dan di luar negeri untuk mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pohuwato.

e. Strategi Pengembangan SDM Pariwisata Kabupaten Pohuwato :

1) sinkronisiasi arah dan tindakan pengembangan SDM pariwisata yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pariwisata;

2) pengembangan sistem dan pola dasar serta pelaksanaan pembinaan SDM pariwisata;

3) Pengembangan sistem dan pelaksanaan pembinaan SDM usaha pariwisata;

4) pengembangan standar kompetensi lokal yang berbasis pada karakter dan nilai-nilai lokal dalam kerangka pengembangan kualitas sumber daya manusia;

5) pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata atau terkait; dan

6) pembentukan forum komunikasi stakeholders kepariwisataan Kabupaten Pohuwato.

BAB VII

ATRAKSI WISATA

Pasal 9

Atraksi wisata meliputi :

a. wisata bahari;
b. wisata alam;
c. wisata buatan;
d. wisata budaya; dan
e. wisata kuliner.

Pasal 10

Selain atraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pemerintah Daerah dapat menetapkan suatu kawasan sebagai atraksi wisata berdasarkan potensi pariwisata pada suatu kawasan tertentu.

BAB VIII

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA

Pasal 11

Kawasan Pariwisata Kabupaten Pohuwato meliputi :

a. Kawasan Pantai Libuo Indah di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat;
b. Kawasan Pantai Lalape di Desa Trikora Kecamatan Popayato;
c. Kawasan Pantai Tanjung Maleo di Desa Maleo Kecamatan Paguat;
d. Kawasan Pulau Bitila di Kecamatan Paguat;
e. Kawasan Perkampungan Tradisional Torosiaje di Desa Torosiaje Kecamatan Popayato;
f. Kawasan Hutan Panua di Desa Meleo Kecamatan Paguat;
g. Kawasan Taman Kota Marisa di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa; dan
h. Kawasan Pantai Pohon Cinta/ Kelapa Dua di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa.
i. Kawasan Wisata air terjun Lomuli di Kecamatan Lemito dan air terjun Batu Serungan Kecamatan Popayato Timur.

Pasal 12

Pengembangan Kawasan Pariwisata diarahkan pada :

a. pengelolaan dan pelestarian atraksi wisata; dan
b. Pengembangan tema Kawasan :
   1) Kawasan Pantai Libuo dan Pantai Lalape sebagai Green Recreation Beach;
   2) Kawasan Pantai Tanjung Maleo sebagai Green Fun Beach;
   3) Kawasan Pulau Bitila sebagai The Other Side Of Pohuwato;
   4) Kawasan Perkampungan Tradisional Torosiaje sebagai Etnic Village Of Bajo;

5) Kawasan Hutan Panua sebagai Pohuwato Nature Side;

6) Kawasan Taman Kota Marisa sebagai Pohuwato Inner City Areas; dan

7) Kawasan Pantai Pohon Cinta/ Kelapa Dua sebagai Pohuwato Culinary Site.

BAB IX

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 13

Pelaksanaan RIPPDA berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh Pernerintah, perseorangan, kelompok, masyarakat, atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 14

Pengendalian RIPPDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pengembangan pariwisata daerah berdasarkan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 15

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata Daerah.

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tanggungjawab

Pasal 16

(1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 ditugaskan kepada lembaga, Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang kepariwisataan.

(2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya lembaga, Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati Pohuwato.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 16 Juli 2013

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 16 Juli 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DJONI NENTO, S.IP., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600503 198602 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013 NOMOR 153.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)

KABUPATEN POHUWATO

I. PENJELASAN UMUM

Perencanaan Pengembangan Pariwisata merupakan bentuk perencanaan pembangunan kepaiwisataan secara komprehensif dan simultan guna merealisasi pemanfaatan berbagai potensi kepariwisataan untuk menunjang pertumbuhan wilayah khususnya Kabupaten Pohuwato.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan telah diamanatkan bahwa setiap daerah wajib memilki perencanaan makro pariwisata sebagai pedoman dan dasar kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Maka Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pohuwato merupakan suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Melalui RIPPDA ini diharapkan pembangunan dan pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Pohuwato akan dapat lebih terarah sesuai dengan prinsip pengembangan yang berorientasi pada perolehan ekonomi yang tinggi (*Economic Viable*), pengembangan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal (*Community acceptable*) serta pengembangan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan (*Environmental Suistainable*)

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan produk pariwisata adalah suatu susunan produk yang terpadu, yang terdiri dari objek dan daya tarik wisata, transportasi, akomodasi dan hiburan, dimana tiap unsur produk pariwisata dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah kepada konsumen (wisatawan/tourist)

Sedangkan yang dimaksud Forum Komunikasi Stakeholder merupakan sekelompok lembaga atau instansi yang turut mempengaruhi pembangunan pariwisata secara keseluruhan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud degan Pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Pohuwato dibagi menjadi 7 tema kawasan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 141.